



PUTUSAN

Nomor 304 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIDIT MUFTI SYARIF, SE,M.Si., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Perumahan Sogra Puri
Indah Blok D Nomor 24, Tambak Sogra, Sumbang Purwokerto,
Banyumas, Jawa Tengah,
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat ;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), diwakili
oleh Eko Sutrisno, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku
Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 019/G.TUN/
BAPEK/2012 tanggal 3 Desember 2012,

Selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. Drs. Farel Simarmata, M.Si., Asisten Sekretaris Badan
Pertimbangan Kepegawaian,
2. Joko Subakti, S. Sos., Kepala Bidang Pengolahan B.,
3. Robinsar Marbun, SH.,MH., Kepala Sub Bidang Pengolahan B.4,
ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
Proklamasi No.56, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
dengan Hak Substitusi Nomor 019/G.TUN/ SET.BAPEK/2012
tanggal 03 Desember 2012,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I OBJEK GUGATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian/Tergugat Nomor 048/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Penguatan hukuman disiplin atas nama Didit Mufti Syarif, SE., M. Si. NIP. 110039640/19651121 198803 1 002 ;

II DASAR GUGATAN :

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah sehubungan dengan terbitnya atau keluarnya Keputusan Tergugat yakni Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 048/KPTS/BAPEK/2012 tertanggal 07 Juni 2012, tentang Penguatan Hukuman Disiplin berupa “ Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ” atas nama Penggugat, yang mana keputusan tersebut Penggugat terima pada tanggal 12 Juli 2012, dan gugatan diajukan/ didaftarkan ke Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 17 September 2012 sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan (belum lewat 90 hari) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 55 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan seyogianya gugatan ini dapat diterima ;

Bahwa dengan adanya gugatan ini maka tentunya Keputusan Tergugat Nomor 048/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Juni 2012 yang menguatkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 562/KPTS/M/2010 tanggal 04 November tentang “penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri” (P.III) belum mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti sehingga selayaknya hak, harkat, martabat dan kemampuan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil masih berlaku/melekat ;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Kep. 007/A/IJ/88.D tanggal 23 Juni 1988 Tentang (pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil) (P.1) dan selama pengabdianya menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak pernah mendapat sanksi/hukuman disiplin, baik lisan maupun tertulis dari tahun ke tahun nilai DP3 berpredikat baik ;

Bahwa Penggugat selama pengabdianya kepada Negara sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menerima/dianugerahi oleh Negara Republik Indonesia berupa :



- a Satyalancana Karya Satya X Nomor 128/TK/K/Tahun 2000 dan
- b Satyalancana Karya Satya XX Nomor 025/TK/Tahun 2008, sehingga dengan adanya Surat Keputusan Tergugat Nomor 048/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang” Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Didit Mufti Syarif SE, M.Si. NIP. 110039640 / 19651121 198803 1 0002 (P.III)”, seakan pengabdian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Abdi Negara selama lebih kurang 24 tahun tidak ada artinya dan bukti/keadaan tersebut tidak dipergunakan sebagai bahan pertimbangan keputusan Tergugat, terlebih lagi dalam konsiderans Memutuskan diktum Keempat yang berbunyi : “ Kepada Didit Mufti Syarif SE, M.Si. NIP. 110039640 / 19651121 198803 1 002 ”, atas nama Didit Mufti Syarif, SE, M.Si. tidak diberikan hak pensiun karena belum mencapai usia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun”, karena senyatanya Penggugat telah bekerja lebih dari 24 tahun bukan belum 20 tahun ;

Bahwa sebelum Penggugat menguraikan alasan-alasan/dalil-dalil penolakan / bantahan terhadap objek sengketa yaitu : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 048/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang “Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Didit Mufti Syarif, SE, M.Si. NIP.110039640/19651121 198803 1 002”, perkenankanlah Penggugat menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa perkawinan/pernikahan Penggugat dengan (mantan) isteri Penggugat yang bernama Nurzulita tanggal 15 Juli 2001 (yang sudah berlangsung selama lebih kurang 6 tahun) karena satu dan lain hal tidak mungkin dipertahankan lagi sebagaimana tujuannya yaitu membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia ;
- b Bahwa akhirnya atas kesepakatan bersama pada tanggal 17 Agustus 2007 dibuatlah Surat Pernyataan Penggugat dihadapan (mantan) isteri dengan disaksikan 3 (tiga) saksi dari ke dua belah pihak (P.IV) ;
- c Bahwa pada tanggal 4 September 2007 (mantan) isteri / Nurzulita membuat Surat Pernyataan yang berisi pada waktu Penggugat mengembalikan tanggung jawab sebagai suami kepada keluarga di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 08 September 2007 yang bersangkutan akan bertanggung jawab atas keselamatan P.V) ;



- d Bahwa dengan alat bukti tersebut diatas Penggugat pada tanggal 10 September 2007 mengajukan "permohonan izin perceraian" kepada Pejabat yang berwenang dimana Penggugat bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil dan izin tersebut adalah sebagai salah satu syarat untuk gugata cerai melalui Pengadilan Agama Tangerang dimana Penggugat berdomisili. (P.VI) ;
- e Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2007 Penggugat mendaftarkan gugat cerai melalui Pengadilan Agama Tangerang dan terdaftar dengan Nomor 565/Pdt.G/2007/PA.Tng tanggal 03 Oktober 2007 dengan alat bukti lengkap, kecuali "izin perkawinan dari pejabat yang berwenang" yang dimohonkan Penggugat (sebagaimana tersebut huruf d di atas) (P.VII) karena belum terbit/keluar sehingga sidang ditangguhkan ;
- f Bahwa Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum menerbitkan Surat Keputusan Nomor 96/KPTS/IJ/2007 tanggal 13 November 2007 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan terhadap Sdr. Didit Mufti Syarif, SE, M.Si. NIP.110039640 / 19651121 198803 1 002 guna menangani permohonan izin perceraian yang diajukan Penggugat (P. VIII) ;
- g Bahwa pada tanggal 17 Januari 2008 Tim tersebut pada huruf (f) melakukan pemeriksaan kepada Penggugat dan (mantan) isteri yaitu Nurzulita yang mana dalam Berita Acara Pemeriksaan (mantan) isteri terdapat tanya jawab sebagai berikut:
- Pada surat tertanggal 10 September 2007 suami Saudari (Saudara Didit Mufti Syarif, SE, M.Si) mengajukan permohonan untuk melakukan perceraian dengan saudari apa saudari diberitahu ? Jawab Ya.
 - Mengingat sudah cukup lama saudari membina rumah tangga bagaimana tanggapan sudari seandainya suami ingin rujuk kembali ? Jawab : tidak mungkin dilakukan (P. IX) ;
 - Bahwa Penggugat sangat menyayangkan Tim Pemeriksa tidak langsung memproses permohonan Penggugat, sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sangat jelas jawaban (mantan) isteri Penggugat bahwa tidak mungkin dilakukan (untuk rujuk kembali) yang berakhir dengan merugikan Penggugat (berlartunya proses permohonan izin perceraian kepada pejabat yang berwenang, sehingga permohonan tanggal 10 September 2007 baru dikabulkan tanggal 31 Agustus 2010) hampir 3 (tiga) tahun sejak permohonan sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, sedang proses/acara sidang Pengadilan dari permohonan sampai dengan putusan relatif singkat yaitu 5/6 bulan) ;

- h. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari Penggugat melakukan penarikan kembali permohonan izin untuk melakukan perceraian karena izin yang dimohonkan tidak kunjung selesai dan dengan harapan keutuhan sebuah rumah tangga dapat terbina kembali meskipun dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama (mantan) isteri dengan tersebut dalil di atas tidak mungkin dilakukan untuk rujuk kembali namun ternyata hal tersebut memang tidak mungkin terjadi dan akhirnya pada tanggal 18 Maret 2009 mengajukan izin untuk melakukan perceraian kembali dengan alasan / pertimbangan yang terurai pada surat permohonan tersebut (P. X) dan (P.XI) ;
- i. Bahwa benar Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2009 melakukan perkawinan dengan Ina Riantari secara sah, namun bukan berarti Penggugat mempunyai niat akan beristeri lebih dari seorang (sebagaimana tersurat dan tersirat pada Pasal 4 ayat 1) karena kenyataannya izin cerai dari Pejabat yang berwenang yang dimohonkan sejak tanggal 07 September 2007 tidak kunjung terbit sehingga berakibat pula gugat cerai Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Agama Tangerang tanggal 01 Oktober 2007 (Nomor 565/Pdt.G/2007/PA tanggal 03 Oktober 2007) tidak berjalan dengan semestinya (karena belum ada izin dari Pejabat yang berwenang dan karena lambannya proses permohonan izin perceraian yang tidak kunjung terbit entah disengaja, kealpaan atau hal lain hanya Allah SWT yang tahu) ;

Bahwa adalah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 562/KPTS/M/2010 tanggal 4 November 2010 (P. II) yang berisi menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat karena melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu : Bahwa Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat dan keputusan tersebut dikuatkan oleh Tergugat dengan keputusan Nomor 048/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin atas nama Penggugat (P.II dan P. III) ;

Bahwa sangat jelas dan terang benderang Tergugat dalam memutuskan perkara hukum terhadap Penggugat hanya berdasarkan bunyi pasal-pasal perundang-undangan dan atau peraturan secara tekstual serta dengan memutarbalikkan data dan fakta dari alat bukti yang ada serta tidak diambil secara utuh sehingga berakibat/menimbulkan putusan yang salah dan keliru / cacat hukum ;

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa “ Penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melanggar pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi : “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat” kepada Penggugat adalah sama sekali tidak tepat karena kenyata-annya Penggugat sama sekali tidak ada niat/maksud beristeri lebih dari seorang karena Penggugat dilahirkan, dididik dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, sakinah, mawadah dan warohmah serta tidak membenarkan adanya poligami ;

Bahwa Tergugat dalam surat keputusannya yang berkaitan dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat khususnya dalam konsiderans dasar Membaca, Menimbang dan Memutuskan adalah keliru/salah baik dari segi penafsiran, pelaksanaan maupun penerapan hukumnya sehingga sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa adalah tidak benar Penggugat mengajukan banding administrasi kepada Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam konsiderans Membaca angka (1) karena yang benar adalah Penggugat mengajukan “permohonan perlindungan hukum yang berkeadilan” tertanggal 15 November 2010 (P. XIII) berkaitan dengan keberatan atas keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 562/KPTS/M/2010 tanggal 04 November 2010 yang tembusannya dikirimkan kepada Tergugat ;

Bahwa permohonan Penggugat tersebut adalah berdasarkan adanya kesempatan yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum yang dalam keputusannya butir ketiga menyatakan :

- Apabila tidak ada keberatan maka keputusan ini berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini ;

Bahwa angka (9) dan (10) di atas diakui secara tersirat dan tersurat oleh Tergugat dengan surat Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian (Cq. Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian/Asisten) yang dikirimkan kepada Menteri Pekerjaan Umum (up. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana) Nomor 009/BAPEK/S/2011 tanggal 07 Februari 2011 (P.XIV) ;

Bahwa dalam keputusan Tergugat (P.III) konsiderans Menimbang huruf (a) yang menyatakan “Bahwa dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 562/KPTS/M/2010 tentang penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang, perkawinan dengan isteri ke dua tanpa izin pejabat yang berwenang dan memalsukan identitas ... dst ... “ adalah sangat berlebihan (baca semena-mena) ;

Bahwa bagaimana bisa Tergugat dalam keputusannya tanggal 07 Juni 2012 yang menyatakan dalam konsiderans Menimbang yang mana Penggugat karena melakukan perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang, sedangkan izin Menteri Pekerjaan Umum untuk hal tersebut telah diterbitkan surat keputusan tanggal 31 Agustus 2010 ?

Bahwa Tergugat dalam konsiderans Menimbang huruf (c) yang menyatakan : Pada tanggal 03 Maret 2009 Penggugat mengajukan surat izin cerai kembali dengan isterinya (Nurzulita) dan Menteri Pekerjaan Umum dengan suratnya Nomor 06/IPP/M/2010 tanggal 31 Agustus 2010 memberi izin cerai kepada Penggugat karena yang bersangkutan telah mempunyai isteri (XII) ;

Bahwa bunyi/isi pertimbangan Tergugat tersebut di atas bukanlah merupakan bukti / pengakuan dan membenaran oleh Tergugat bagi Penggugat adanya perkawinan tanggal 10 Oktober 2009 yang dilakukan Penggugat ?

Bahwa Penggugat menolak keras yang mana Tergugat menyatakan dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor 048/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Juni 2012 :

- a. Konsiderans Membaca angka (1) yang berbunyi : surat banding administratif tanggal 15 November 2010 yang diajukan Penggugat, karena senyatanya Penggugat tidak/ belum memanfaatkan upaya banding administratif sebagaimana diamanatkan dalam peraturan yang berlaku ;
- b. Konsiderans Menimbang huruf (c) yang berbunyi : Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam sidangnya tanggal 07 Juni 2012 telah memeriksa dan mempertimbangkan dengan saksama alasan banding administratif yang bersangkutan, karena senyatanya Penggugat tidak/belum pernah mengajukan banding administratif kepada Tergugat, adapun yang dipertimbangkan dalam sidangnya tanggal 07 Juni 2012 adalah bukan banding administratif Penggugat kepada Tergugat tetapi (surat tembusan) “keberatan” Penggugat yang aslinya disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum ;

Bahwa sesuai peraturan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, ternyata Menteri Pekerjaan Umum secara tata naskah tidak melaksanakan apa yang diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut yaitu:



benar menggunakan anak lampiran I.p tetapi tidak sesuai dengan Isi yang dimaksud dalam Lampiran tersebut (Memutuskan, Menetapkan Ke tiga) yaitu yang berisi (kalimat baku) ; (P. XV) :

- Apabila tidak ada banding administratif maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini (P. II) ;
- Tetapi dalam Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (P.II) tersebut berisi :
- Apabila tidak ada keberatan maka dst.....

Bahwa pertanyaan Penggugat adalah: siapakah yang bersalah dalam hal ini ? Sedangkan Penggugat hanya melaksanakan konsiderans Memutuskan, Ketiga dalam hal surat keputusan tersebut (P.II) sehingga belum / tidak memanfaatkan upaya administratif dengan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian sesuai ketentuan /peraturan yang berlaku ;

Dan kepada Tergugat dan Penggugat sama sekali tidak/belum mengajukan banding administratif, Penggugat hanya mengirim tembusan tentang “ keberatan” yang aslinya dikirimkan kepada Menteri Pekerjaan Umum. Namun ternyata secara serta merta dalam konsiderans Membaca angka I (satu) Tergugat langsung menyebutkan : Surat banding Administratif tanggal 15 November 2010 yang diajukan Penggugat terlebih lagi dengan sangat semena-mena (baca : seenaknya) tidak mengkaji secara utuh alat bukti yang ada yang akhirnya sangat merugikan Penggugat yang selalu berkata jujur dan apa adanya ;

Bahwa dengan demikian Penggugat menolak dengan keras atas keputusan yang dibuat oleh Tergugat berupa keputusan Nomor 8/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Juni 2012 terhadap diri Penggugat dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam konsiderans Membaca, Menimbang dan Memutuskan dalam keputusan tersebut karena dalam penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan salah dalam penafsiran akan ketentuan/peraturan tersebut serta tumpang tindih dari alat/ barang bukti yang ada sehingga keputusan tersebut tidak jelas/kabur dan rancu sehingga keputusan tersebut cacat hukum maka keputusan tersebut adalah batal demi hukum ;

Bahwa penolakan dengan keras dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas secara ringkas/jelas gambalng akan Penggugat uraikan dalam alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut :



- a. Bahwa Penggugat sama sekali tidak melanggar Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi, Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat ;
- b. Bahwa Penggugat sama sekali belum memanfaatkan upaya banding administratif sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan/peraturan yang berlaku (catatan : Penggugat memohon yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dengan menerima alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat dalam penafsiran dan penerapan hukum serta implementasi/pelaksanaannya) ;
- c. Bahwa keputusan Tergugat tumpang tindih, rancu/kabur dalam menggunakan alat/barang bukti dan hanya sesuai selera/tidak secara utuh dan profesional ;
- d. Bahwa ternyata Menteri Pekerjaan Umum di dalam keputusannya :
 - Tidak sesuai dalam menggunakan ketentuan yang berlaku (Formulir anak Lampiran I.p) (P. XI) ;
 - Mencampur adukan dalam putusannya dari berbagai peristiwa yang mestinya secara parsial (sendiri-sendiri) sehingga dengan demikian surat keputusan Nomor 562/KPTS/M/2010 tanggal 04 November 2010 adalah tidak jelas, rancu/kabur ;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 048/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Didit Mufti Syarif, SE, M. Si. NIP: 19651121 198803 1 002 adalah cacat hukum maka harus batal demi hukum ;

Bahwa “ penjatuhan hukuman disiplin ” oleh Tergugat yang Penggugat gugat ini melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sangat semena-mena karena secara langsung atau tidak langsung menghancurkan hidup dan kehidupan Penggugat dengan 1 (satu) isteri dan 2 (dua) anak yang masih balita dalam menapak masa depan dan seakan pengabdian sebagai abdi negara selama hampir seperempat abad pada negara tidak ada artinya ;

Bahwa demikianlah alasan-alasan/dalil-dalil Penggugat yang menolak alasan-alasan/dalil-dalil Tergugat dalam keputusannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 048/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Didit Mufti Syarif, SE. M.Si. NIP. 19651121 198803 1 002 yang diterbitkan oleh Tergugat ;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 048/KPTS/BAPEK/2012 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Didit Mufti Syarif, SE., M.Si. NIP. 19651121 198803 1 002 ;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat dengan memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia serta memulihkan dan atau merehabilitasi nama baik Penggugat ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16/G/2012/ PT.TUN.JKT., tanggal 20 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 20 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/G/2012/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 April 2013 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 April 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 02 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut: :

1. Bahwa sebelum mengemukakan dalam pokok perkara kasasi dan tanpa mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (cq. Majelis Hakim Agung) perkenankanlah Pemohon Kasasi mengutip dan menyampaikan bunyi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

a. Pasal 4 ayat (2) :

- Pengadilan wajib membantu Pencari Keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ;

b. Pasal 5 ayat (1) :

- Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali dan mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

dengan harapan Pemohon Kasasi kiranya Yang Mulia dalam memeriksa, menyidangkan dan memutus permohonan kasasi ini seyogyanyalah tidak berdasarkan bunyi pasal-pasal dalam perundang-undangan secara tekstual dan normatif ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat percaya bahwa hanya Pengadilanlah tempat mencari dan mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran ;

3. Bahwa berdasarkan pemahaman Pemohon Kasasi, peraturan yang dibuat oleh Negara atau Pemerintah bahwa asas yang paling mendasar adalah untuk ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, yang mana dalam pelaksanaannya para pihak wajib memahami terlebih dahulu akan suasana

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bathin pembuatnya pada saat peraturan tersebut dibuat, sehingga dalam pelaksanaan peraturan tersebut dilandasi penafsiran yang objektif ;

4 Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan menolak pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa menyidangkan dan memutus perkara Nomor 16/G/2012/PT.UN.JKT karena sangat sempit, normatif tekstual tidak adil dan tidak sesuai dengan kebenaran/ fakta yang ada dan terlebih lagi sangat keliru dalam menjabarkan gugatan Pemohon Kasasi terutama dalam penerapan hukum yang berlaku ;

5 Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Kasasi pada gugatan, replik, pembuktian dan kesimpulan yang menjadi latar belakang perceraian adalah telah terjadi ketidakcocokan dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dengan (mantan) istri yang bernama Nur zulita yang mana masing-masing pihak telah sepakat untuk bercerai dengan baik-baik (dengan bukti) ;

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai PNS yang sangat menjunjung supremasi hukum telah melaksanakan ketentuan/peraturan perUndang-Undangan yang berlaku berkaitan dengan perceraian tersebut ;

6 Bahwa namum ternyata dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 562/KPTS/M/2010 Tanggal 04 November 2010 (P.II = T. 1) yang berisi menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS karena melanggar Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 yaitu Bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang ternyata keputusan tersebut dikuatkan oleh Tergugat dengan keputusan Nomor 048/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin a.n. Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) (P. III = T.13) dan dibenarkan oleh Majelis Hakim PT TUN Jakarta dengan keputusannya Nomor 16/G/2012/PT.TUN.JKT tanggal 20 Maret 2013 ;

7 Bahwa ternyata keputusan Menteri Pekerjaan Umum tersebut di atas (P. II = T. 1) dan di kuatkan dengan keputusan Tergugat (P. III = T.13) namun salah/keliru dalam penerapan hukumnya baik dari proses dan substansinya yang ironisnya dibenarkan pula oleh Majelis Hakim PT TUN Jakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan tidak dapat menerima keputusan Majelis Hakim sebagaimana tersebut pada dalil 6 (enam) dan 7 (tujuh) karena telah salah menerapkan hukum dengan memutar balikan data dan fakta-fakta yang ada di dalam pertimbangannya dan untuk itu Pemohon Kasasi telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas keputusan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 melalui kepaniteraan PT TUN Jakarta ;

9 Bahwa benar objek sengketa adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian/Tergugat Nomor 048/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 07 Juni 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin a.n. Didit Mufti Syarif SE., M.Si. NIP. 110039640 / 19651121 198803 1 002, namun ternyata dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, menyidangkan dan memutus lebih banyak mengemukakan dalam pertimbangannya dari dalil dan alat bukti Tergugat dengan mengesampingkan dalil Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) terlebih lagi latar belakang gugatan Pemohon Kasasi, sehingga tercipta keputusan yang salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dan dambaan/harapan Pemohon Kasasi atas jiwa yang terkandung dalam UU Nomor : 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

a Pasal 4 ayat (2) :

- Pengadilan wajib membantu Pencari Keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan ;

b Pasal 5 ayat (1) :

- Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali dan mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Hingga dambaan/harapan Pemohon Kasasi ibaratnya hanyalah merupakan “fatamorgana” atau impian belaka bagi Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) ;

10 Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak/belum pernah mengajukan upaya hukum Banding Administratif kepada Tergugat, yang benar adalah mengajukan upaya administratif keberatan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan tembusannya kepada Tergugat ;



Bahwa Majelis Hakim :

- a. Dalam pertimbangannya (halaman 30 alinea terakhir) menyatakan :
 - Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P.III = T.13 maka menurut Majelis Hakim keputusan Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang penerbitannya telah melalui proses upaya banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ;
 - b. Dalam pertimbangannya (halaman 32 alinea pertama) menyatakan :
 - Menimbang, bahwa atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 562/KPTS/M/2010 Tanggal 04 November 2010, Penggugat tidak dapat menerima keputusan tersebut dan Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Tergugat pada tanggal 04 November 2010 (P.XIII). Atas Upaya Administratif tersebut Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Subyek sengketa *in litis* (Bukti P.III = T.13) ;
11. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut di atas adalah salah/keliru dalam menerapkan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu pula Tergugat dengan keputusannya (P.III = T.13) karena senyatanya :
- a. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi :
 - Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia ;
 - Ayat (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;
 - b. Dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tanggal 01 Oktober 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Bab I Pendahuluan huruf C Pengertian Nomor Urut menyebutkan :



6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif ;
 7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum ;
 8. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ;
- begitu pula akan BAB VI Upaya Administratif huruf A Umum Nomor Urut 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) :
- 1 Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif ;
 - 2 Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum ;
 - 3 Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian BAPEK ;
- c Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “Keputusan Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang penerbitannya telah melalui proses upaya banding administratif “ dengan merujuk Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN adalah salah/keliru dalam penerapan hukumnya karena Pasal 48 Ayat (1) menyatakan : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan



perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif (Catatan Pemohon Kasasi) dst....., terlebih lagi pada ayat (2) menyatakan : Pengadilan baru berwenangdst....., jika seluruh upaya banding administratif/ yang bersangkutan telah digunakan, adalah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya sehingga harus ditolak dan batal demi hukum ;

12 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada alinea terakhir (halaman 29) dan dilanjutkan pada alinea pertama (halaman 30) yang menyatakan :

- Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti P.III = T.13 maka menurut Majelis Hakim keputusan Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang penerbitannya telah melalui proses upaya banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) ;

13 Bahwa telah berulang kali (baik dalam gugatan, replik, pembuktian maupun kesimpulan/ dalam acara persidangan) Pemohon Kasasi menyatakan tidak/belum pernah mengajukan Upaya Banding Administratif tetapi upaya administratif Keberatan, tetapi ternyata Tergugat dan Majelis Hakim geming dengan tetap menyatakan bahwa surat Pemohon Kasasi (P.XIII) (ternyata Tergugat tidak memasukkannya dalam alat bukti/barang bukti tersebut) kepada Menteri PU dan tembusan Pemohon Kasasi kirimkan kepada Tergugat adalah bukan merupakan upaya banding administratif ;

14 Bahwa ironisnya Majelis Hakim pada setiap pertimbangannya selalu menyatakan seakan telah terjadi upaya banding administratif yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Tergugat dengan mengesampingkan bukti Pemohon Kasasi yaitu P.XIII dan P.XIV yaitu : tentang permohonan perlindungan hukum kepada Menteri Pekerjaan Umum dan tembusannya dikirimkan kepada Tergugat serta surat Ses BAPEK kepada Menteri PU cq. Karo Kepegawaian dan Ortala ;



15 Bahwa senyatanya sejak awal (ibarat suatu “kehamilan adalah sejak embrio”) telah salah dan keliru dalam penerapan hukum yang dimulai dengan terbitnya surat keputusan Menteri PU (P.III = T,13) dan ironisnya berakhir dengan penerapan hukum yang salah oleh Majelis Hakim PTTUN Jakarta ;

16 Bahwa dalam hal mempertimbangkan aspek substansi material penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim dalam pertimbangannya (kalimat terakhir halaman 32 dan berlanjut pada halaman 33 kalimat awal), menyatakan : apakah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri disebabkan : izin perceraian ataukah Penggugat menikah akan beristri lebih dari seorang ?

Bahwa ternyata Majelis Hakim tersirat dan tersurat lebih mengedepankan : Penggugat menikah akan beristri lebih dari seorang (melanggar Pasal 4 Ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990) dengan mengesampingkan izin perceraian (yang dimohonkan sejak 10 September 2007 (P.VI) dan baru terbit izinnya tanggal 31 Agustus 2010, bisa dibayangkan hanya hal izin perceraian dalam satu instansi memerlukan waktu hampir 3 tahun baru putus), sedangkan oleh Majelis Hakim apa yang didalilkan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) dalam pertimbangannya yaitu : senyatanya Penggugat menikah lagi bukan akan beristri lebih dari seorang, tetapi karena lambatnya izin perceraian yang diajukan Penggugat kepada Pejabat yang berwenang, sama sekali tidak masuk pertimbangan ;

17 Bahwa Majelis Hakim memutar balikan data, fakta dan keliru/salah dalam penerapan hukumnya, karena senyatanya :

- a Pemohon Kasasi tidak/belum pernah mengajukan upaya Banding Administratif kepada Tergugat, Bahwa P.XIII adalah bukan upaya banding administratif, tetapi upaya Administratif : “Keberatan”, dan ini dimungkinkan/ dibenarkan :

 - Dalam Surat Keputusan Menteri PU (butir KETIGA) menyatakan : Apabila tidak ada keberatan maka keputusan ini berlaku dst (P.II) ;
 - Adanya Surat Ses BAPEK kepada Menteri PU (cq. Karo Kepegawaian dan Ortala) (P.XIV) ;



b Data dan fakta tersebut di atas (dalil-dalil) sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

18 Bahwa sesuai dengan Peraturan Ka BAPEK Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010, ternyata Menteri PU, serta tata naskah tidak melaksanakan apa yang diatur dalam peraturan Ka BAPEK tersebut, yaitu (anak Lampiran I.p) dalam Memutuskan, Menetapkan Ketiga berisi :

- Apabila tidak ada banding administratif maka keputusan ini mulai berlaku dst ,

tetapi dalam keputusan Menteri PU (P.II) berisi :

- Apabila tidak ada keberatan maka dst

dan karena itu maka Pemohon Kasasi mengajukan surat ke Menteri PU (P.XIII) yang mana oleh Majelis Hakim diterjemahkan/ditafsirkan/ dijadikan upaya banding administratif Pemohon Kasasi kepada Tergugat ;

19 Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan keras pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim PT TUN Jakarta yang berakhir dengan pertimbangan yang berbunyi :

- Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut dari segi legalitas tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan *in litis* telah sesuai dengan kewenangan, prosedur maupun substansi material sehingga penguatan terhadap hukuman disiplin dari surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 562/KPTS/M/2010 tanggal 04 November 2010 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan formal oleh karena itu gugatan Penggugat yang dimohonkan peme atau tidak sah terhadap keputusan tergugat in litis harus dinyatakan ditolak ;

Bahwa dalil-dalil dalam gugatan, replik, pembuktian dan kesimpulan perkara ini secara *mutatis mutandis* menjadi alasan-alasan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari memori kasasi ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Bahwa Penggugat melakukan penyimpangan hukum yaitu memasukkan identitas dalam Kutipan Akta Nikah (*vide* Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : DIDIT MUFTI SYARIF, SE. M.Si. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : DIDIT MUFTI SYARIF,
SE. M.Si. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013, oleh Marina Sidabutar, SH.MH., Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan
Fachruddin, SH.CN., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.MS., Hakim-Hakim Agung
sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu
oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para
pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH. CN.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

K e t u a :

ttd.

Marina Sidabutar, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-
 2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah : Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Halaman 21 dari 20 halaman. Putusan Nomor 304 K/TUN/2013